

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
HUKUM JUAL BELI AYAM SABUNG
(Studi Kasus Desa Ongkaw Tiga Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Salma

NIM. 15.1.2.014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Salma
NIM : 15.1.2.014
Program : Sarjana (S-1)
Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 05 November 2022
Saya yang menyatakan,



Salma
NIM : 15.1.2.014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) yang ditulis oleh Salma telah disetujui pada Tanggal 15 Juni 2022

Oleh :

PEMBIMBING I




Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP : 196902281996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) yang ditulis oleh Salma telah disetujui pada Tanggal 15 Juni 2022

Oleh :

PEMBIMBING II





Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H
NIP : 197401291999031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”, yang ditulis oleh Salma ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Nasruddin. Yusuf. M.Ag (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. H. Hasyim. S. Lahilote. M.H (Sekertaris/pembimbing) 
3. Dr. Hj. Salma, M.HI (Penguji I) 
4. Dr. Ridwan Tabe, M.Si (Penguji II) 

Manado, 9 November 2022
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Transliterasi

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

b. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas|

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Salma
NIM : 15.1.2.014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

Penelitian ini pada dasarnya berupaya mendeskripsikan tentang jual beli Ayam Sabung pada masyarakat Muslim Desa Ongkaw Tiga. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pemahaman masyarakat muslim di Desa Ongkaw Tiga terhadap hukum jual beli Ayam sabung. Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *field research*, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang jelas dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dengan digunakan tiga pendekatan, yaitu sosiologis, teologis dan normative. Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian di analisis untuk dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli ayam sabung di Desa Ongkaw Tiga terjadi di beberapa tempat salah satu nya terjadi di pasar Pinasungkulan. Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terjadi secara sembunyi-sembunyi atau di tempat yang sepi. Dalam perspektif hukum islam jual beli ayam sabung telah memenuhi syarat yaitu adanya akad antara penjual dan pembeli akan tetapi transaksi tersebut menjadi haram karena tujuan masyarakat bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk diadu.

Kata Kunci : Jual Beli, Ayam Sabung, Hukum

ABSTRACT

Name : Salma
 NIM : 15.1.2.014
 Study Program : Hukum Ekonomi Syariah
 Title : Muslim Community Understanding on the Law of sale and purchase of Fighting Cock (A Case Study at Ongkaw Tiga Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency)

The study attempts to describe the sale and purchase of fighting cocks in the Muslim community of Ongkaw Tiga Village. In this study, the researcher wants to know the understanding of the Muslim community in Ongkaw Tiga Village on the law of sale and purchase of fighting cock

Sale and Purchase is the exchange of certain assets with other assets based on the willingness of the two, or in other terms, transferring property rights to other property rights based on agreement and material calculations.

Answering the research problems, the researcher used the field research method by going directly to the research location to obtain precise data using observation and interview techniques: sociological, theological, and normative. The collected data is analyzed to understand and interpret the relevant meanings, realities, and facts.

This study indicates that the sale and purchase of fighting cocks in Ongkaw Tiga Village occurred in several places, one of which occurred in the Pinasungkulan market. Transactions between sellers and buyers occur secretly or in a quiet place. In the perspective of Islamic law, the sale and purchase of fighting cocks have met the requirements; it has a contract between the seller and the buyer. However, it becomes unlawful because of the purpose of the transaction.

Keywords: Sale and Purchase, Fighting Cock, Law



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah s.w.t yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti, Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Baginda Nabi besar kita Muhammad s.a.w Beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini di ajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Serata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penyusunan Skripsi ini mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehinggann penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan Terimah kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI, Wakil

Dekan Bidang AUAK, Dr. Frangky Suleman, M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan sekaligus selaku Penasehat Akademik Dra. Djamila Usup M.HI.
4. Pembimbing I, Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag dan Pembimbing II, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
6. Penguji I dan Penguji II yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
8. Kepala Desa dan Jajaran Pemerintahan, serta masyarakat Desa Ongkaw Tiga yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, ayahanda Mohamad Dumbela dan Ibunda Tercinta Mariana Mokoginta, serta kedua adik saya Safilla Achy Dumbela dan Putri Rahmatillah Alya Dumbela terima kasih atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, hingga doa yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat tercinta Ficky, Syarin, Fadlun, Tuti, Selvi, Fadlun uber, Ridho, Jumi terima kasih telah membantu penulis dalam proses penelitian.

11. Teman-Teman seperjuangan HES 2015 dan AS 2015 (Amar, Anton, Aqil) dan tidak lupa juga teman-teman KKN Posko 23 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima Kasih telah membantu, memberi dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 05 November 2022



Salma

NIM. 15.1.2.014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Jual Beli	13

4. Syarat Jual Beli.....	14
5. Macam-Macam Jual Beli.....	16
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	17
7. Jual Beli yang Dilarang (tidak diperbolehkan).....	20
B. Tinjauan Umum tentang Adu Binatang.....	23
1. Pandangan Islam Tentang Adu Binatang	23
2. Landasan Hukum Tentang Adu Binatang	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pengertian Metode Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
D. Sumber Data	30
E. Metode Pendekatan	30
F. Metode Pengumpulan Data	31
G. Metode Analisis Data	32
H. Tujuan dan Kegunaan	33
I. Garis Besar Isi (Ountline).....	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Faktual Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan	35

B. Gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan	44
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan	48
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah swt.¹ Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.² Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

¹Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 26.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cetakan I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

³ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h 128

Seperti firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan syara), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan serta menurut ulama lainnya yaitu Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma ulama *Mujtahidin* tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Quran menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-Zuhaily mengatakan adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama terdiri dari *sighah* (pernyataan), *aqid* (yang membuat perjanjian),

⁴ Kementerian Agama RI, Al Qu'an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur'an 2012), 83.

⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm 328

ma'qud 'alaih (barang yang dijual belikan), dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).⁶

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijual belikan (*ma'qud 'alaih*) yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan.

Persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat di terima.⁷

Diera modern ini transaksi jual beli atau bermuamalah sudah sangat banyak dilakukan. Berbagai macam transaksi mulai dari transaksi jual beli kebutuhan rumah tangga , perniagaan, sampai dengan jual beli ternak. Berdasarkan transaksi-transaksi tersebut tidak dipungkiri bahwa jual beli ternak/hewan banyak diminati oleh masyarakat. baik transaksinya dilakukan secara nyata (memiliki hewan) dan membuka toko hewan/ternak sendiri maupun yang memiliki keterbatasan dana sehingga berinisiatif bergerak dengan memanfaatkan teknologi e-commerce

Kalau diamati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang transaksi jual beli hewan salah satunya ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang memperjual belikan ayam dengan harga yang relatif tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau di pelihara, tetapi disebabkan ayam yang diperjual belikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk diadu atau di pertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam ayam tersebut, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk di konsumsi.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.71-76

⁷ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012) h. 6

Pada masyarakat Indonesia zaman dulu sabung ayam dipakai untuk beberapa acara ritual, seperti di Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan di Jawa sabung ayam memegang peran dalam pembentukan kerajaan Jawa. Sabung ayam menjadi sebuah peristiwa politik pada masa lampau terkait judi sabung ayam. Ayam aduan diperjual belikan kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dibanding ayam biasa dan masyarakat Indonesia pun tidak keberatan atau pun tidak terganggu akan tradisi jual beli ayam. Sabung ayam adalah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bosan, karena sabung ayam tidak hanya mengharapkan hadiah dari pemilik ayam yang kalah tapi sabung ayam juga sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan ayam yang dimiliki sehingga banyak orang yang melakukan sabung ayam. Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa sehingga jual beli ayam aduan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah tentang yang dilakukan beberapa warga Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yang memelihara ayam kemudian melatihnya dengan sengaja dijual untuk diadu ketangkasannya.

Bersadarkan data observasi dengan salah satu pemilik ayam yang ada di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, bahwa pernah melakukan transaksi jual beli Ayam aduan, transaksi tersebut dikhususkan pada ayam aduan yang tingkat kekuatan dan ketangkasannya sudah dilatih sedikikan rupa agar dapat mengikuti ajang sabung ayam, tiap ekornya diijual dengan harga tinggi sesuai kekuatan dan ketangkasaannya. Tapi ketika penulis menanyakan perihal apakah beliau mengetahui bagaimana hukumnya dalam islam beliau menjawab bahwa beliau belum mengetahui pasti hukumnya seperti apa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui masalah pokok dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat muslim terhadap jual beli ayam sabung studi kasus di desa ongakaw tiga kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan. Serta dari pokok masalah tersebut peneliti membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ayam sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pemahaman, pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengeti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
2. Masyarakat, adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.
3. Muslim, adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Kata muslim merujuk kepada penganut agama islam saja, kemudian pemeluk pria disebut muslimin dan pemeluk wanita disebut muslimah.
4. Jual Beli, secara bahasa jual beli atau al-bai'u berarti muqabalatu syai'im bi syai'in artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan di pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.
5. Ayam Sabung, adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan

⁸ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam.

Agar masalah yang akan dibahas menjadi lebih jelas dan pembahasan tidak akan meluas, maka perlu dilakukan batasan masalah.

Untuk ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada lingkup pemahaman masyarakat muslim terhadap jual beli ayam sabung di desa ongakaw tiga serta bagaimana tinjauan dalam segi hukum islamnya.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai keterkaitan. Berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung.

1. Rujukan Pertama Skripsi Febry Yanti Puspita Sari dengan judul Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara), Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak penjual dan pembeli baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap penjual ayam aduan dan pembeli ayam aduan di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa praktik jual beli ayam aduan di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara ialah Para penjual maupun pembeli ayam aduan (sabung) sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjualbelikan karena ayam aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam aduan yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari

ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan.

2. Rujukan Kedua Skripsi Tri Lestari dengan judul Fenomena Judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Wingkotinumpuk, Kecamatan Ngaombo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah) Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai fenomena judi sabung ayam pada masyarakat pedesaan di Desa Wingkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena judi sabung ayam yang terjadi di Desa Wingkotinumpuk, penulis menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang lebih mendalam dengan menggali kepada informan penelitian. Sumber data yang diperoleh menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan catatan lapangan. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari Februari sampai Mei 2016. Berdasarkan hasil temuan lapangan terdapat berbagai faktor penyebab dan serangkaian proses yang panjang dalam pelaksanaan judi sabung ayam di Desa Wingkotinumpuk. Dalam proses berlangsungnya judi sabung ayam menimbulkan berbagai dampak negatif bagi para pelaku, keluarga dan masyarakat sekitar. Penulis mendapatkan tiga kesimpulan, pertama faktor penyebab para pelaku judi sabung ayam masih tetap melakukan praktek judi karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan tidak adanya ketegasan dari aparat berwajib. Kedua, dalam proses pelaksanaan judi sabung ayam di Desa Wingkotinumpuk dilakukan secara terorganisir dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga bagi hasil sudah terlaksana secara sistematis. Pembagian tugas sebagai panitia untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan judi sabung ayam dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam tugas yang akan dilaksanakan. Ketiga, fenomena judi sabung ayam yang terjadi di Desa Wingkotinumpuk menimbulkan berbagai dampak negatif berupa terganggunya psikologis pelaku dan keluarga, menurunnya perekonomian keluarga, sanksi sosial dari

lingkungan masyarakat serta judi sabung ayam meresahkan masyarakat Desa Wingkotingpuk

3. Rujukan Ketiga skripsi Dian Kurnia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori jual beli. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Faktor-faktor yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok sabung adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jawa biasa dan kurang tahunya masyarakat tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Praktek jual beli ini tergolong dalam pembahasan 'iaanah ala al-ma'siyat (menolong perbuatan kearah maksiat). Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Hukum Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat muslim terutama di Desa Ongkaw Tiga tentang Status Hukum Jual Beli Ayam Sabung.
 - b. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Terjemahnya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Ditilik dari segi bahasa tiada bedanya antara barang yang dijual dengan harga, apakah kedua-duanya itu suci keduanya ataupun najis keduanya, keduanya boleh diambil manfaatnya menurut syara' atau tidak.⁹ Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹⁰

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹¹ Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'* yang berarti menjual,

⁹ Abdulrahman Al Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*. (Jilid III ; Semarang : CV. Adhi Graphic, 1994), h. 301

¹⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.127

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1, h 173

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹² Secara terminology para fuqaha¹³ menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hal milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h 111

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h 67-68

(qimi) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.¹⁴

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual dan pihak lain yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.¹⁵ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.¹⁶

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Di antaranya sebagai berikut:
Q.S. al-Baqarah/1: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Q.S. an-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 69

¹⁵ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, 192-193

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 66

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan"¹⁸ Sedang syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".¹⁹

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁰

Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu :

1. Penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.
2. Pembeli. Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapatkan izin.
3. Barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dan diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
4. Kalimat transaksi. Kalimat *ijab* dan *qabul*. Misalnya pembeli berkata, "jual lah barang ini kepadaku." Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, "Juallah pakaian ini kepadaku." Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 83

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 966

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 144

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75-76

5. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan diantara kedua belah pihak.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

a. Syarat-syarat orang yang melakukan Akad

Orang yang melakukan akad yang harus berakal dan mumayiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang mumayiz sah tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.

b. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyariatkan enam hal :

1. Kesucian barang,
2. Kemanfaatan barang,
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang,
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang,
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.²¹

c. Syarat jual beli yang dianggap sah

Adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat didalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, namun jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Misalnya: pembeli kitab mensyaratkan kertasnya berwarna kuning atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi. Begitu juga sah hukumnya mensyaratkan adanya suatu

²¹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. (Cet. III ; Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), 38

manfaat tertentu di dalam jual beli. Misalnya mensyaratkan adanya suatu manfaat tertentu di dalam jual beli. Misalnya mensyaratkan penjual binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah di tentukan.

d. Syarat jual beli yang dianggap tidak sah

1. Mengumpulkan persyaratan dalam satu akad jual beli. Misalnya pembeli mensyaratkan bahwa karu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah terbelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya.
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli (boleh). Seperti penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali, atau tidak menjualnya kepada Zaid, atau tidak menghadiahkan kepada Umar. Atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang.²²

5. Macam-Macam jual beli.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara" dan jual beli yang batal menurut syara", serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dalam bukunya Hendi Suhendi, Imam Taqiyyudin mengatakan jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang keliatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan) Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya, secara umum dibagi empat macam.

- a. Jual beli Sallam (Pesanan), Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli Muqayadhah (barter), Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli Muthlaq, Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar seperti uang.

²² Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim : Konsep hidup ideal dalam islam*. (Cet. VI ; Jakarta : Darul Haq, 2011) 800

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (Al-Murabbahah)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (At-Tauliyah)
- c. Jual beli rugi (Al-Khasarah)
- d. Jual beli Al-Musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Tetapi ada juga macam jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli seperti ini antara lain:

- a. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke dalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggitingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *inajasy*, yaitu seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mancing-memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain²³

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

- a. Jual beli sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.
- b. Jual beli sah tapi haram apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan manghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

²³ Hendi Subendi, 82-83

- c. Jual beli tidak sah dan haram apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara' misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.
 - d. Jual beli sah dan disunnahkan seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
 - e. Jual beli sah dan wajib seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar utangnya²⁴
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁵

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.²⁶ Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu

²⁴ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), 161

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, 204

²⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid I, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa t.th, jilid III, 170

pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain.²⁷

- 3) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/ masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- 4) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/ laut, menjual ubi/ singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 5) Jual beli bersyarat jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.²⁸
- 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan bukubuku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
- 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
- 8) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, h 3496

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, h. 3501

- 9) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen).
- 10) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
- 11) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- 12) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 13) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 14) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- 15) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 16) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena pihak pembeli tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

17) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Allah Swt telah membolehkan kepada hamba-hambaNya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih peting misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

7. Jual beli yang dilarang (Tidak Diperbolehkan)

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁹

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Adapun Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini diantaranya:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 204

3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qobulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
7. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
8. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
9. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
10. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena pihak pembeli tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

11. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Banyak sekali jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut jumbuh ulama tidak ada perbedaan antara istilah jual beli *batil* dan *fasid*. Sedangkan menurut Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat macam penyebab rusaknya jual beli, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), *sighah*, objek transaksi (ma'qud alaih) dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan syara'

- a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya demi menjaga haknya. Jual beli anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah.

- b. Jual beli yang dilarang karena *sighah*

Menurut jumbuh ulama jual beli dianggap sah karena adanya kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:

1. Jual beli *mu'athah*, jual beli tanpa *ijab qabul* hanya dengan kesepatakatan kedua pelaku akad
2. Jual beli dengan tulisan (surat menyurat)
3. Jual beli orang bisu dengan isyarat.
4. Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad.
5. Jual beli dengan *ijab qabul* yang tidak sesuai
6. Jual beli yang disandarkan pada syarat dan waktu³⁰

- c. Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (objek transaksi)

Ma'qud alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satu harta tersebut adalah barang dagangan (bagi penjual) dan alat tukar (bagi pembeli). Para fuqaha sepakat jika ma'qud alaih berbentuk harta

³⁰ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), h. 163-164

yang bernilai, ada, dapat diserahkan, diketahui kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara". Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

1. Jual beli yang tidak ada atau beresiko
2. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar)
4. Jual beli utan dengan nasiah (tidak tunai)
5. Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis
6. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui
7. Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi
8. Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima
9. Jual beli tanaman atau buah-buahan³¹

Allah Swt telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih peting misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang

1. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya,

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.369

maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.³²

Manusia dilarang untuk menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Dalam ayat Al-qur'an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia.

Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang.³³ Yakni, dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Contoh, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertempur hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Padahal, Allah SWT menyediakan bintang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia. Yaitu, dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakit binatang-binatang tersebut. Sekalipun, mungkin, mereka menikmatinya.

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.³⁴

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, 142

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, Penerjemah: Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 109-111

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, 144-145

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan diatas sudah jelas hukum dari sabung ayam adalah haram karena didalamnya terdapat unsur penyiksaan.

2. Landasan Hukum Adu Binatang

Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadaphadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah-satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.³⁵

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untunguntungan dilarang keras oleh agama, sebagai mana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁶

Manusia sering kali menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikn binatang sebagai ajang perlombaan. Dalam ayat Al-qur'an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia.

³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 100

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 97

Dalam Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan kegiatan mengadu hewan seperti sabung ayam, mengadu bagong (babi), adu kerbau dan lainnya. Hal tersebut dapat menyakiti hewan bahkan sampai hewan tersebut mati. Hal tersebut merupakan penyiksaan bagi hewan, menghilangkan nilai hewan tersebut, menghilangkan manfaatnya bila hewan tersebut bukan hewan yang boleh di sembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila hewan itu adalah hewan yang perlu disembelih.

Q.S. an-Nahl/16: 5 sebagai berikut:

وَاللَّاتِ نَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.³⁷

Q.S. an-Nahl/16: 7 sebagai berikut:

وَتَحْمِيلٌ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ

رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,³⁸

Dari beberapa ayat di atas, Allah telah menjelaskan jika hewan serupa kuda, keledai, sapi dan lain-lain gunanya adalah untuk kita tunggangi sebagai

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 267

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 267

kendaraan dan juga hewan halal menurut islam dapat dimanfaatkan untuk di konsumsi , bukan untuk dipertarukan.

Sedangkan menurut Ulama Islam, Imam Qutubi berkata tidak ada perbedaan tentang kebolehan berlomba dalam mengadu kecepatan mengendarai kuda dan hewan-hewan lainnya serta berlari. Beberapa pendapat menurut islam hewan diharamkan untuk dianiaya seperti disiksa, dipukuli, dan dibebani diluar kemampuannya termasuk menganiaya hewan dengan menjadikannya bahan Aduan.

Dalam islam mengadu hewan hukumnya dilarang apalagi jika didalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara yang bathil dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah swt. Kegiatan judi dilarang keras di Indonesia, larangan ini dapat dilihat pada pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelaranga segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981 menjelaskan lebih rinci lagi tentang permainan-permainan judi yang dilarang, di antaranya yakni perjudian di kasino (judi kartu dan dadu), perjudian di tempat ramai (judi lempar bola dan adu hewan), dan perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan (karapan sapi,adu yam,pacuan kuda) yang mengandung ertaruhan dengan sengaja.³⁹

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu *saddu al-azari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu alazari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Terjemahnya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.⁴⁰

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *saddu alazari'at* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu alazari'at* adalah

³⁹ Ayu Mircahya Intan Azania,*Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*,h.176-195

⁴⁰ Musnad Rozin,*Ushul Fiqih 1*,(STAIN Jurai siwo Metro Lampung: Desember 2014),h.153

perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.⁴¹

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal. Namun, apabila jual beli obyeknya yang mengarah pada kemaksiatan atau suatu yang dilarang maka hukumnya menjadi haram.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h.132

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi di lapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai jual beli ayam sabung.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data berupa deskripsi dan data tersebut tidak secara langsung dapat dikuantifikasi. Umumnya penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami pengalaman, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang.⁴²

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang yang

⁴² Indrawati, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Manajemen dan bisnis konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018), h. 2

berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap masa kini.⁴³

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapaun penelitian yang penulis lakukan bertempat di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Dan untuk waktu penelitian dimulai setelah proposal ini selesai diseminarkan dengan jangka waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data utama yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sumber data ini diperoleh dari informannya langsung yaitu Masyarakat Muslim yang terlibat dalam Jual Beli Ayam Sabung tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri peneliti sendiri, seperti buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Normatif syar'I dan Yuridis sosiologis.

Normatif Syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari Al-Quran, Al-hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan zakat pertanian. Dan Yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang

⁴³ Lexy J . Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)⁴⁴

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang praktek jual beli ayam sabung, dimana informasi yang diperoleh adalah dari penjual dan pembeli ayam sabung.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu⁴⁶ Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipatoris dan observasi non partisipatoris. Observasi partisipatoris adalah teknik observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Sebaliknya, observasi non partisipatoris adalah pengamatan dimana peneliti tidak terlibat dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Metode ini sangat penting dalam proses penelitian kualitatif, karena untuk membuktikan keabsahan suatu data maka peneliti harus turun langsung kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi terkait pemahaman masyarakat muslim di Desa Ongkaw Tiga terhadap Jual Beli Ayam Sabung.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1982), 10

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁴⁶ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), cet ke- 5, 153.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁴⁷

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang di peroleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dari tingkah laku yang di observasi dari manusia.⁴⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data, yaitu Reduksi data (*Data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*).⁴⁹

1. Langkah pertama, Dilakukan melalui Reduksi data (*Data reduction*). Dimana reduksi data ini merupakan proses merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menentukan pola yang akan digunakan. Sehingga gambaran permasalahan akan lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Langkah kedua, Setelah semua informasi terkumpul dan telah direduksi, maka selanjutnya dilakukan Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 329

⁴⁸ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), 248

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 337

naratif. Dalam penelitian ini penulis mendisplay data, huruf besar, huruf kecil, angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

3. Langkah ketiga, kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dari analisis data. Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Maksud dari kegiatan ini, penulis ingin mengali makna dari data yang dikumpulkan sehingga permasalahan yang dirumuskan sejak awal dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik

H. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Hukum Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat muslim terutama di Desa Ongkaw Tiga tentang Status Hukum Jual Beli Ayam Sabung.

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

I. Garis Besar Isi (Outline)

1. Latar Belakang berisi tentang gambaran permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan pemahaman kepada pembaca alasan penulis mengangkat judul tersebut.
2. Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan yang digunakan untuk menuntun penulis mengumpulkan data dilapangan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
3. Definisi Oprasional berisi tentang pengertian dari judul yang diangkat, agar memudahkan pembaca memahami maksud diangkatnya judul tersebut.
4. Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode penelitian berisi tentang Teknik apa saja yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian.
6. Tujuan dan kegunaan berisi tentang alasan penulis melakukan penelitian.
7. Garis besar isi berisi tentang topik-topik pembahasan yang ada pada proposal penelitian ini.
8. Daftar Pustaka berisi tentang Referensi-referensi yang di pakai sebagai sumber di dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang

1. Sejarah Desa Ongkaw Tiga

Ongkaw berasal dari kata “Ongkak” yang artinya “Batu”. Sebutan Ongkaw dihubungkan dengan batu yang banyak terdapat disungai Ongkaw dan di Pantai Ongkaw.

Desa Ongkaw pada mulanya terbentuk karena orang-orang Raanan Lama yang datang ke pantai untuk membuat garam, lalu mereka membuat pemukiman sementara dan lama kelamaan menetap.

Tahun 1870 Ongkaw resmi menjadi sebuah desa dan pada waktu itu dipimpin oleh seorang Tonaas atau sekarang sama dengan Hukum Tua. Letak desa Ongkaw pertama-tama dijalan menuju desa Tondey, kemudian pada Tahun 1917 karena ada wabah penyakit, maka terjadi pengungsian penduduk yang dipimpin oleh Petrus Lembong (Ayah Almarhum Letkol. A.G. Lembong) ketempat dimana terletak Desa Ongkaw sekarang.

TONAAS :

- a. LUMENTA
- b. SONDAKH
- c. WOWOR
- d. POLUAKAN

Desa Ongkaw Tiga sebelumnya menjadi Desa difinitif bernama Pinsan yang adalah bagian dari Desa Ongkaw Satu yang dipimpin oleh Hukum Tua Drs. Nicolas Pangkey.

Dan pada tahun 2010 Desa Ongkaw Tiga dimekarkan dari Desa Ongkaw Satu dan menjadi Desa Ongkaw Tiga dimana sistem pemerintahannya sudah berkedudukan di Desa Ongkaw Tiga.

Kronologis Hukum Tua sebagai berikut :

1. MOHAMAD DUMBELA TAHUN 2011 s/d 2017
2. Ir. JEANLY RORING TAHUN 2017 s/d 2018
3. EVAN TUMANKEN S.AP TAHUN 2018 s/d 2020
4. MAGRICE LUMAPOW S.Sos TAHUN 2020 s/d Sekarang

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Umum

Desa Ongkaw Tiga merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Sinonsayang, yang terletak sekitar 0,5 km dari pusat kota Kecamatan, 41 km ke pusat Kota Kabupaten dan 120 km ke pusat Kota Provinsi, disamping itu Desa Ongkaw Tiga mempunyai wilayah (pemukiman/kepolisian) seluas 975 hektar

Tanah sawah Irigasi	: 75 Ha
Tanah sawah tadah hujan	: -
Tanah tegal/lading	: 137,5 Ha
Tanah pemukiman	: 30 Ha
Tanah perkebunan rakyat / Negara	: 605,6 Ha
Tanah fasilitas umum / kas desa	: 0,6 Ha
Tanah lapangan	: 1 Ha
Tanah perkantoran	: 0,3 Ha
Hutan	: 125 Ha

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Ongkaw Dua
- Sebelah Timur berbatasan Dengan : Kec. Motoling Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Ongkaw Tiga
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Sulawesi

c. Iklim

Iklim Desa Ongkaw Tiga, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sinonsayang, mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap

pola tanah yang ada di Desa Ongkaw Tiga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1

Curah Hujan	1500 sd 2500 mm/th
Jumlah Bulan Hujan	4 - Bulan
Suhu Rata-rata	26° C
Tinggi Tempat	25 m
Bentang Wilayah	Landai/Datar/Berbukit

d. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel 2

Jenis komoditi	Luas	Produksi/Tahun	ket
jagung	3 Ha	7,5 Ton	
cabe	0,5 Ha	0,75	
Padi sawah	75 Ha	150 ton	
rambutan	60 Ha	120 ton	
cengkih	80 Ha	160 ton	
kelapa	120 Ha	150 ton	

e. Kehutanan

Hutan Negara : 125 Ha

Hutan milik masyarakat: - Ha

Hasil Hutan : -

Kayu : - m³/th
 Bambu : - btg/ha
 Rotan : - btg/ha

f. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Ongkaw Tiga adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Ayam	Kambing	bebek	kerbau	sapi
12	50	17	-	15

g. Bahan Galian

Produksi : -

h. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu :

Mata air 1 unit pemanfaat : 274 KK

Sumur gali 12 unit pemanfaat : 14 KK

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Desa Ongkaw Tiga mempunyai jumlah penduduk 1.032 Jiwa, yang terdiri dari 520 orang laki-laki, 512 orang perempuan dan 288 Kepala Keluarga, kepadatan penduduk 34,4 /km.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ongkaw Tiga adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Belum sekolah	51 orang
Usia 7 – 45 Tahun tidak pernah sekolah	15 orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	89 orang
Tamat SD/ sederajat	334 orang
Tamat SMP/ sederajat	265 orang

Tamat SLTA/ sederajat	250 orang
D – 1	- orang
D – 2	2 orang
D – 3	7 orang
S-1	18 orang
S-2	1 orang

c. Mata Pencaharian

Desa Ongkaw Tiga sebagian besar wilayah lahan pertanian dan dekat dengan pesisir pantai, sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, selengkapnya sebagai berikut :

Pekerjaan	Jumlah
Petani	410 orang
Nelayan	46 orang
Pedagang	26 orang
PNS	17 orang
Polri	1 orang
Pengrajin/tukang	17 orang
Pensiunan	12 orang
PNS/POLRI/TNI	-

d. Agama

Agama	Jumlah
Islam	525 orang
Kristen	200 orang
Katholik	4 orang

e. Etnis

- Minahasa
- Mongondow


- Sangihe
 - Jawa
 - China
4. Potensi Kelembagaan
- a. Lembaga pemerintahan**
- Jumlah aparat : 16 orang
 - Pendidikan kepala desa : SLTP
 - Pendidikan sekretaris desa : S 1
 - Jumlah Kepala Urusan : 3 orang
 - Jumlah Kepala jaga : 4 orang
 - Jumlah Meweteng : 4 orang
 - Jumlah anggota BPD : 7 orang
 - Pendidikan Ketua BPD : S1
- b. Lembaga kemasyarakatan**
- Pengurus TP – PKK : 13 orang
 - Pengurus Karang Taruna : - orang
 - Lembaga Adat : - orang
 - LPMD : 9 orang
 - Lembaga Kerukunan Duka : 12 orang
- c. Lembaga Keamanan**
- Jumlah Poskamling : 4 Unit
 - Jumlah hansip : 9 Orang
5. Potensi Sarana Dan Prasarana
- a. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Ongkaw Tiga secara garis besar adalah sebagai berikut :**
- Perkerasan Jalan dan Pengaspalan ; 1,2 km
 - Drainase ; 1,1 km
 - Gedung TK ; 1 Unit
 - Normalisasi sungai : 1,4 km
 - Jalan Perkebunan : 2 km

- Air Bersih
- Tanggul Pemecah Ombak : 2 buah
- b. Prasarana Komunikasi
 - Televisi : 201 buah
 - Parabola : 1 buah
- c. Prasarana air bersih
 - PAH - MCK : 4 unit pengguna
 - MCK : 20 KK
 - Mata air : 1 buah
- d. Prasarana Irigasi
 - Panjang saluran air : 1,5 km
 - Drainase : 1 km
- e. Prasarana Pemerintahan
 - Balai desa : 1 Buah
 - Kantor Desa : 1 buah
 - Seng : 102 buah
 - Meja : 7 buah
 - Kursi plastik : 260 buah
 - Kursi kantor : 12 Buah
 - Lemari arsip : 1 buah
- f. Prasarana Peribadatan
 - Gereja : 1 buah
 - Masjid : 1 buah
- g. Prasarana Olah Raga
 - Lapangan sepak bola : 1 Buah
 - Meja pingpong : 2 Buah
- h. Prasarana Kesehatan
 - Puskesmas : 1 unit
 - Bidan desa : - orang
 - Dukun terlatih : 1 orang
- i. Prasarana Penerangan

- Listrik PLN : 274 KK
- j. Prasaran Pendidikan
- TK : 1 unit
- SD : 1 unit
- 6. Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Desa Ongkaw Tiga menganut sistem kelembagaan Pemerintahan desa dengan Pola Minimall, selengkapnya sebagai berikut :

Skema : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan



Susunan Pemerintahan Desa :

a. Pemerintah.

- Hukum Tua : EVAN TUMANKEN
- Sekretaris Desa : JEANE A MASSIE S.pd
- Kaur Pemerintah : RIDJARD POLAPA
- Kaur Umum : -
- Kaur Pembangunan : JESSY PANTOW
- Kaur Keuangan : DIANA ERUNGAN
- Kaur Kesra : -
- Kepala Jaga I : ANDRIANY POLAPA
- Kepala Jaga II : ZAINUDIN PAPUTUNGAN
- Kepala Jaga III : NOVRI NANGARO
- Kepala Jaga IV : YANI SAROINSONG
- Meweteng jaga I : -
- Meweteng Jaga II : RIFAI DURAND
- Meweteng Jaga III : MERRY KAWENGIAN
- Meweteng Jaga IV : ALFONS RONDONUWU

b. BPD

- Ketua BPD : EDDY F TUMIWA
- Wakil : JAENAL USMARI ASI
- Sekretaris : REFLI LEPA
- Anggota : WANY SINGKONA
- Anggota : NOVA ERUNGAN
- Anggota : YENNY MANGKAT
- Anggota : FRANGKY MOKODOMPIT

B. Bagaimana Gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung Di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Hasil Wawancara dengan Bapak Meydi gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan memilih berbisnis jual beli ayam aduan dikarenakan banyaknya peminat ayam aduan di Desa Ongkaw Tiga sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan ditambah dengan adanya ajang aduan ayam (sabung ayam) sehingga pembeli bukan hanya berminat untuk dipelihara melainkan banyak pembeli yang mempunyai hobi untuk diadu (sabung).⁵⁰ Beliau mengatakan bisnis ini bermula dari hobi beliau memelihara ayam dan banyak masyarakat yang datang untuk menawarkan sejumlah uang untuk membeli ayam dari beliau dikarenakan ayam-ayam tersebut memiliki kekuatan untuk diadu.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yono gambaran transaksi jual beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan baru saja menjalankan bisnis menjual ayam aduan, beliau hanya menjual ayam yang sudah diuji terlebih dahulu kekuatannya. Setelah diuji barulah beliau bisa menentukan harga jual ayam tersebut. Beliau memilih bisnis ini karena Menurut beliau keuntungan dari menjual ayam tersebut cukup besar dan memiliki banyak peminat.⁵¹

Dari penjelasan penjual diatas yaitu bapak Meydi dan Bapak Yono, penulis menyimpulkan bahwa Praktik jual beli ayam sabung terjadi di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dikarenakan ada banyak masyarakat yang punya hobi serta minat terhadap ayam aduan (Sabung Ayam) tersebut.

Hasil Wawancara dengan Bapak Amad gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan yaitu Masyarakat yang suka sabung ayam menjual ayam sabung mereka kepada masyarakat yang berada di desa Ongkaw Tiga atau di pasar terdekat ayam sabung tersebut sebelum di jual di lakukan uji

⁵⁰ Meydi, Ongkaw Tiga, Penjual, 18 Januari 2020

⁵¹ Yono, Ongkaw Tiga, Penjual, 11 Januari 2020

coba terlebih dahulu agar supaya kekuatan dari ayam sabung tersebut bisa dilihat, beberapa ayam sabung yg berada di Desa Ongkaw tiga di inport dari filipina kemudian di pelihara di Desa Ongkaw tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahas Selatan.⁵²

Hasil Wawancara dengan Bapak Usman gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan ayam sabung yang di perjual belikan di Desa Ongkaw Tiga sangat di minati oleh masyarakat di karenakan di Desa Ongkaw Tiga tersedia lokasi sabung ayam dan harga ayam sabung yang di perjual belikan termasuk murah mulai dari Rp. 300.000, sampai Rp. 1.000.000, yang memanfaatkan jualbeli ayam sabung bukan hanya masyarakat Desa Ongkaw Tiga tetapi banyak juga masyarakat dari luar daerah yang memanfaatkan jual beli ayam sabung tersebut untuk di jadikan pendapatan sehari-hari ayam sabung tersebut juga bukan hanya di jadikan sebagai ayam adu semata tetapi ada sebagian masyarakat menjadikan ayam sabung tersebut sebagai makanan pokok untuk di konsumsi biasanya ayam sabung yang siap di potong adalah ayam sabung yang sudah tidak kuat di adu atau mungkin sudah tua.⁵³

Hasil Wawancara dengan Saudara Murly gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan banyak masyarakat melakukan jual beli tersebut, karena banyak sekali peminat ayam aduan karena maraknya sabung ayam yang tengah di minati masyarakat sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak, dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ayam semakin bagus fisiknya dan terlatih maka harga yang di kenakan semakin tinggi begitupun dengan pembeli semakin pandai menanawar maka harganya semakin turun.⁵⁴

Hasil Wawancara dengan Saudara Warsito gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten

⁵² Amad, Ongkaw Tiga, Pembeli, 11 Januari 2020

⁵³ Usman, Ongkaw Tiga, Pembeli, 12 Januari 2020

⁵⁴ Murly, Ongkaw Tiga, Pembeli, 14 Januari 2020

Minahasa Selatan, beliau mengatakan para penjual ayam sabung memelihara dari keturunan ayam yang sering menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan, biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli.⁵⁵

Hasil Wawancara dengan Bapak Yoko gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan soal gambaran data usia ayam aduan untuk kategori adu percobaan yaitu usia 8 bulan dan usia siap adu 10 bulan sampai 2 tahun, sedangkan harga untuk ayam biasa sebelum dilatih Rp.300.000., per ekor, sedangkan untuk ayam yang sudah dilatih Rp. 800.000 dan ayam yang mempunyai kualitas tarung yang baik diatas Rp.1.000.000.,⁵⁶

Hasil Wawancara dengan Bapak Adly gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan membeli ayam aduan dari bapak Lucky seharga Rp.1.500.000., per ekor ayam tersebut pernah menjuarai sabung ayam sebelumnya sehingga beliau tidak ragu atau tidak keberatan membeli dengan harga jual tinggi meskipun pernah menjuarai adu sabung ayam tetapi tidak menjamin ayam akan memenangkan adu sabung berikutnya, menurut perkataannya ayam tersebut di beli untuk mengikuti sabung ayam dengan sistem taruhan tiap peserta menaruhkan uang sebesar Rp.50.000., bahkan bisah lebih, dan pemenang berhak atas uang tersebut.⁵⁷

Hasil Wawancara dengan Bapak Berti gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan membeli ayam aduan dari bapak Meydi seharga Rp. 250.000 harga tersebut cukup murah karena sudah kenal baik dengan beliau menurutnya ciri bibit ayam aduan yang bagus terlihat pada jambul ayam yang besar, kaki sisik kering dan badannya kekar.⁵⁸

⁵⁵ Warsito, Ongkaw Tiga, Pembeli, 15 Januari 2020

⁵⁶ Yoko, Ongkaw Tiga, Pembeli, 15 Januari 2020

⁵⁷ Adly, Ongkaw Tiga, Pembeli, 16 Januari 2020

⁵⁸ Berty, Ongkaw Tiga, Pembeli, 16 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Cendra gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan di Pasar Ongkaw banyak masyarakat yang berjualan ayam sabung dari hasil ternak ayam sabung yang di pelihara oleh masyarakat.⁵⁹

Hasil Wawancara dengan Ahmad gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan jual beli ayam sabung di Desa Ongkaw Tiga tetap masih banyak meski tempat sabung ayam sudah beberapa kali di tutup oleh pihak yang berwajib dan aparat desa.⁶⁰

Hasil Wawancara dengan Bapak Atey Gambaran Transaksi Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan beliau mengatakan tidak tertarik untuk membeli ayam sabung atau mengikuti ajang adu ayam tapi beliau hanya sekedar menonton ajang aduan ayam tersebut.⁶¹

Hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pembeli ayam aduan bahwa dapat disimpulkan mereka membeli dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam arena sabung ayam, dalam jual beli terdapat proses tawar-menawar sampai pada penetapan harga disesuaikan dengan kualitas ayam aduan dimulai dari fisiknya, kekuatannya, ketangkasannya, bibit induknya serta ditambah lagi dengan pernah tidaknya menjadi juara semakin bagus kekuatan semakin tinggi nilai jualnya. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa banyak dari masyarakat yang memiliki hobi sabung ayam tidak banyak tahu tentang bagaimana hukum dari sabung ayam tersebut. Adapun Masyarakat yang tahu tentang bagaimana hukum dari ayam sabung namun masih ingin melakukan sabung ayam dikarenakan sudah terlanjur menjadi hobi dan tidak peduli bagaimana tanggapan hukum islam tentang praktek tersebut.

⁵⁹ Cendra, Ongkaw Tiga, Pembeli, 19 Januari 2020

⁶⁰ Ahmad, Ongkaw Tiga, Penonton, 20 Januari 2020

⁶¹ Atey, Ongkaw Tiga, Penonton, 20 Januari 2020

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli, Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam Syari'at Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁶²

Jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyysira (beli).

Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 106

Dari segi etika secara tegas memisahkan antara yang halal dan yang haram, tanpa memberi peluang sedikitpun untuk menjadi pencampuran antara keduanya. Hal ini dikarenakan agar agama dan kehormatan seseorang tetap terjaga. Berdasarkan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia.

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu saddu al-dzari'at dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu al-dzari'at merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya jadi haram.

Dalam Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan kegiatan mengadu hewan seperti sabung ayam, adu kerbau dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyakiti hewan dan bahkan sampai membuat binatang tersebut mati. Dan Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nahl/16: 5 sebagai berikut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan⁶³

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Juhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode saddu al-dzari'ah itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 267

Sebagaimana peneliti telah jelaskan bahwa hukum asal jual beli ayam aduan adalah mubah (boleh), namun jual beli ayam aduan menjadi haram dan tidak boleh apabila unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk judi adalah maysir yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam hukum ekonomi syariah dapat dijelaskan adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah

Jual beli ayam aduan jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa adanya prinsip tauhid, setiap gerak langkah serta pedoman hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Adapun dalam praktik jual beli ayam aduan peserta yang mengikuti bergantung pada nasib yang menginginkan hadiah besar tanpa kerja keras.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dan mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Jual beli ayam aduan yang mengandung unsur maysir maka hasil yang diperoleh tidak dengan cara yang halal.

Prinsip masalah, pada praktiknya jual beli ayam aduan tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lebih banyak mengandung mudharatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut berangan angan mendapatkan hadiah yang besar. Oleh karena itu jual beli ayam aduan membuat manusia malas bekerja karena menunggu keberuntungan dari hasil ayam aduan (sabung).

Prinsip ibahah (boleh), bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Syariat melarang adanya judi (maysir) sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/1: 219 sebagai berikut :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir⁶⁴

Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, dan gharar. Sebagaimana Allah memerintahkan adil diantara sesama dalam Q.S. an-Nahl/16: 90 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 34

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran⁶⁵

Pada ayat ini menerangkan tentang budi pekerti utama yang menjadi sendi dalam keselamatan dunia dan akhirat, yakni adil. Adil berarti memberikan kepada setiap yang berhak haknya dengan sempurna. Ayat ini juga mengandung larangan melakukan perbuatan keji, melakukan kemungkaran, memusuhi dan menganiaya orang.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka utamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

1. Pelaku Judi Sabung Ayam

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak dibawah umur, orang gila dan orang mabuk yang kehilangan akal nya tidak dikenal hukuman hudud

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 277

dan qishash. Meskipun anak di bawah umur, orang gila,, dan orang mabuk tidak dikenal hukuman hudud dan qishash, mereka harus dihukum tak'zir. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi pelajaran agar berhenti merugikan orang lain; orang yang mabuk sampai ia bertobat, yang gila sampai ia sadar, dan anak di bawah umur sampai ia dewasa. Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa pelanggaran⁶⁶

2. Taruhan dalam Judi Sabung Ayam

Dalam setiap kegiatan perjudian terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku perjudian salah satunya adalah system taruhan dalam perjudian tersebut. Dalam perjudian sabung ayam taruhan yang disediakan berbagai jumlah. Namun pada umumnya taruhan di perjudian sabung ayam semakin hari semakin bervariasi.⁶⁷

Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan dimana pihak yang menang atau untung mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah atau rugi. Berdasarkan definisi, maka dalam judi terdapat tiga unsur aktifitas yaitu :

1. Adanya taruhan harta atau materi (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi)
2. Adanya suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau untung dan yang kalah atau rugi,
3. Pihak yang menang atau untung mengambil harta (sebagian) yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah atau rugi akan kehilangan hartanya.

Pada zaman sekarang taruhan dalam perjudian sabung ayam terdapat berbagai macam, pertama; taruhan antara peserta sabung ayam. Kedua; taruhan antara penonton sabung ayam. Dan 2-20% dari hasil taruhan pelaku

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. H.227

⁶⁷ Diakses di <https://medium.com/taruhan-judi-sabung-ayam/>. 15 April 2021 pukul 10.00 WITA

sabung ayam aan diserahkan kepa Bandar yang mengadakan kegiatan sabung ayam tersebut. Sedangkan untuk kisaran jumlah yang perlu disediakan untuk taruhan para peserta sabung ayam adalah Rp. 500.000,- s.d Rp. 5.000.000,-. Bagi taruhan penonton berkisar Rp.100.000,- s.d 200.000,- biaya-baya tersebut belum termasuk biaya administrasi bagi penonton atau warga lain yang ingin ikut menyaksikan kegiatan di dalam arena sabung ayam tersebut.⁶⁸

Sabung ayam merupakan suatu kegiatan judi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang dengan mengadakan taruhan, dalam hal perjudian khususnya perjudian sabung ayam ini tidak hanya orang yang mengadu ayam yang bisa menapatkan keuntungan dari kegiatan sabung ayam tersebut, seseorang yang hanya menonton atau Bandar sabung ayam juga mendapatkan hasil dari taruhan.

Dalam menentukan pemenangnya juri menilai dari beberapa segi diantaranya. Pertama; menilai dari segi banyaknya seranan yang dilakukan oleh ayam petaruh. Kedua; banyaknya luka yang diterima oleh ayam petaruh. Ketiga; dilihat dari segi keberdayaan ayam petaruh. Setelah ditentukan pemenangnya petarug yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya dalam pertandingan sabung ayam petaruh yang menang wajib memberikan beberapa persen untuk Bandar sabung ayam atau yang mengadakan kegiatan tersebut.

Bentuk taruhan antara penonton dengan sesama penonton. Bentuk taruhan ini dilakukan khusus untuk para penonton yng berminat serta memiliki antusias yang tinggi untuk ikut melakukan taruhan diluar arena. Biasanya ada beberapa jenis penonton yang melakukan taruhan tersebut. Pertama; penonton yang memiliki ayam taruh namun tidak ikut dalam pertarungan adu ayam. Kedua; penonton yang memiliki ambisi tinggi dalam setiap kegiatan perjudian. Ketiga; penonton yang benar-benar berminat

⁶⁸ <http://www.e-psikolgi.com/Perilaku-Berjudi/Diakses> 22 April 2021 Pukul 13.15 WITA

serta menyukai perjudian sabung ayam. Pemenang akan ditentukan ketk pertandingan sabung ayam telah alasai digelar. Untuk taruhan penonton dengan penonton tidak ada potongan seperti taruhan petaruh dengan petaruh yang haru memberikan persen kepada bandar⁶⁹

3. Menonton Sabung Ayam

Mengadu domba dan sabung ayam termasuk perbuatan dosa dan mungkar maka seseorang tidak boleh menonton atau menyaksikannya dengan tujuan hiburan, jika sengaja menonton atau menyaksikannya maka dia ikut berdosa. Sebaliknya jika dia mampu dan tidak membahayakan dirinya, maka dia berusaha melarang dengan baik kepada orang yang sedang mengadu domba atau sabung ayam tersebut agar segera berhenti namun jika tidak mampu maka dia harus menghindar dan tidak ikut menonton.

Sabung ayam yang terjadi di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan adalah suatu kegiatan yang haram dan sesungguhnya tidak boleh namun kegiatan ini masih berlangsung karna masyarakat yang melakukan transaksi tersebut masih belum mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap kegiatan sabung ayam kegiatan ini meliputi penjual, pembeli dan penonton

Transaksi yang terjadi Di desa ongkaw Tiga kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan terdapat beberapa desa yang melangsungkan transaksi atau praktik sabung ayam tersebut salah satunya di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kecamatan Minahasa Selatan

Tabel. 1

Infoman yang melakukan transaksi jual beli Ayam Sabung di Desa Ongkaw Tiga

No.	Nama	Pekerjaan	Keterangan
-----	------	-----------	------------

⁶⁹ Jailani “*peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Kecamatan Kuto Baro Kabupaten Aceh Besae*, Jurnal Al_Bayan h.89-102

1.	Meydi	Petani	Penjual
2.	Yono	petani	Penjual
3.	Amad	Petani	Pembeli
4.	Usman	Buru	Pembeli
5.	Murly	Petani	Pembeli
6.	Warsito	Petani	Pembeli
7.	Adly	Petani	Pembeli
8.	Berti	Petani	Pembeli
9.	Yoko	Petani	Pembeli
10.	Cendra	Petani	Pembeli
11.	Ahmad	Petani	penonton
12.	Atey	Nelayan	penonton

Menurut data lapangan bahwa masyarakat Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan melakukan praktek jual beli ayam aduan disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Minat pembeli yang sangat banyak

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan untuk diadu (sabung). Hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Ayam yang akan dijual harus bagus, maksudnya ayam tersebut sudah siap untuk di adu.
2. Dilihat dari bibit atau keturunan, apabila ayam tersebut keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka

penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.

3. Daerah atau asal ayam didapat, artinya ayam aduan sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan sabung ayam. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari sabung ayam tersebut.

Praktek jual beli ayam aduan tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilih serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga ayam yang ingin dibeli. Adanya praktek jual beli ayam aduan (sabung) di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan karena kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas adu ayam (sabung).

Adapun hukum memperjual belikan ayam aduan, maka hukumnya juga Mubah berdasarkan keumuman Mubahnya jual beli. Allah berfirman Q.S. al-Baqarah/1: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷⁰

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang disebut dalm ayat di atas lafadznya umum mencakup semua jenis dan macam jual beli. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang mengharamkan jenis jual beli tertentu, seperti jual beli bangkai atau salib

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 47

maka kemubahan jual beli tetap berlaku, sehingga jual beli ayam aduan termasuk keumuman Mubahnya jual beli dalam ayat ini.

Adapun fakta bahwa ayam aduan bisa digunakan untuk sabung ayam (yang terkadang disertai judi) sementara mengadu hewan terlarang, maka hal ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli ayam aduan karena tiga alasan;

Pertama; Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram (secara Dhonni/ dugaan) tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat, namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan.

Status kehalalan Jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut. Status kesahihan Akad Jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

Kedua; Ayam aduan sebagai obyek jual beli (ma'qud 'Alaih) adalah barang halal. Rukun jual beli terkait Ma'qud 'alaih berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beli ayam aduan. Oleh karena Rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.

Ketiga; menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut Syara' agar jual beli tersebut dihukumi sah.

Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjual belikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatan pembeli saja. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hisab atas perbuatannya dipikul pembeli, bukan penjual. Lagipula, ketika Islam mengharamkan

suatu perbuatan, maka hal itu tidak bisa difahami bahwa islam juga mengharamkan jual beli atas benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Ketika islam mengharamkan memakai emas sebagai tempat makan dan minum, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli emas. Ketika Islam mengharamkan lelaki memakai sutra, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli sutra.

Ketika Islam mengharamkan membunuh, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli pedang dan pisau yang bisa digunakan untuk membunuh..dan seterusnya. Ringkasnya, status kemubahan jual beli hanya memperhatikan akad jual beli saja bukan perbuatan yang mungkin terjadi setelah akad jual beli tersebut.

Keharaman jual beli pada suatu barang dilihat dari status kehalalan barangnya hanya berlaku dalam satu kondis yaitu Syara' mengharamkan barang tersebut. Jika sebuah barang telah dinyatakan dengan jelas keharamannya maka memperjual belikannya jelas dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan telah memenuhi rukun dan syarat. Namun praktek jual beli tersebut menjadi haram karena ayam yang dibeli bertujuan untuk diadu atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Ongkaw Tiga tentang hukum jual beli ayam sabung sedikit karena kurangnya rasa ingin tahu masyarakat tentang bagaimana hukum dari sabung ayam tersebut. Dalam hukum islam jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at* Jika di kaitkan dalam ushul fiqih *saddu alazari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-azari'at* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait terutama bagi masyarakat Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau

bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap kelurahan dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat Desa/kelurahan.

2. Adanya sosialisasi dari tokoh agama, mengenai kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdulrahman. 1994, *Fiqih Empat Mazhab*. Jilid III ; Semarang : CV. Adhi Graphic,
- Al-Jaza ‘iri, Abu bakar Jabir. *Minhajul Muslim : Konsep hidup ideal dalam islam*. Cet. VI ; Jakarta : Darul Haq, 2001
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*, Penerjemah: Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005
- Amir, Dja‘far *Ilmu Fiqih*, Solo:Ramadhani, 1991
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran*. cet ke- 5. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, Cet ke-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001,
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. H.227
- Azania, Ayu Mircahya Intan, *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*
- Az-Zuahaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Enizar, Hadis Ekonomi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.

<http://www.e-psikolgi.com/Perilaku-Berjudi/Diakses>

<https://medium.com/taruhan-judi-sabung-ayam/>.

Jailani “*peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Kecamatan Kuto Baro Kabupaten Aceh Besae*, Jurnal Al_Bayan h.89-102 Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kifayah al-Akhyar, t.th, jilid I, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa t.th, jilid III.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kitab Suci Al-Qur'an)

Lubis, Suhrawadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moleong Lexy J ., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*, STAIN Jurai siwo Metro Lampung: Desember 2014.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Cetakan I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Cet. III ; Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*
Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifuddin, Amir *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, Cet.3. Jakarta: Kencana, 2010

Taqiyuddin, Indrawati, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Manajemen dan bisnis
konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi* Bandung : PT. Refika
Aditama, 2018.

W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Meydi Nangaro

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 11 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Meydi Nangaro

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Yono Mokodompit

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Simonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 11 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Yono Mokodompit

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Usman Husin

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 12 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Usman Husin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Amad Paputungan

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).*

Manado, 11 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Amad Paputungan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Murly Lepa

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 14 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Murly Lepa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Warsito Manggo

Pekerjaan : Buru

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Simonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).*

Manado, 15 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Warsito Manggo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Yoko Bininta

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Muahasa Selatan).*

Manado, 15 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Yoko Bininta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Adly Sahu

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 16 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Adly Sahu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Berti Sahiu

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 16 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Berti Sahiu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Cendra Amsid

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 19 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Cendra Amsid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Amsid

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Manado, 20 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Ahmad Amsid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Atey Tegi

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan bahwa telah di wawancarai menyangkut pembahasan skripsi dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Ayam Sabung (Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).*

Manado, 20 Januari 2020

Yang di Wawancarai



Atey Tegi

PEDOMAN WAWANCARA

N A M A : Salma

N I M : 15.1.2.014

J U D U L : Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Jual Beli Ayam Sabung
(Studi Kasus : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten
Minahasa Selatan)

Wawancara Penjual

1. Apakah bapak suka memelihara ayam ?
2. Berapa banyak ayam yang bapak miliki ?
3. Apa tujuan bapak memelihara ayam selain untuk peliharaan ?
4. Apa Alasan bapak memilih memelihara ayam sabung ?
5. Berapa lama memilih usaha ini ?
6. Berapa harga ayam sabung saat dijual ?
7. Apakah ada ciri-ciri khusus pada ayam sabung ?
8. Barapa usia ayam saat diadu ?
9. Apakah ada lokasi tertentu untuk menjual ayam sabung ?
10. Berapa besar uang taruhan yang biasa dipasang saat sabung ayam ?

Wawancara Pembeli

1. Apakah alasan bapak untuk membeli ayam sabung ?
2. Apakah pada saat beli ayam tersebut untuk di konsumsi atau hanya untuk di adu ?
3. Sejak kapan bapak suka dengan ayam sabung ?

Wawancara Kepada Penonton

1. Apa tujuan bapak menonton ayam sabung ?
2. Bagaimana tanggapan bapak tentang ayam sabung ini ?

BIODATA PENULIS

Nama : Salma

Tempat Tanggal Lahir : Kotamobagu, 22 Mei 1996

N I M : 15.1.2.014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten
Minahasa Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Mohamad Dumbela

Ibu : Mariana Mokoginta

Pendidikan Akhir :

- SDN 1 Mogolaing
- SMP N 3 Kotamobagu
- SMK Cokroaminoto Kotamobagu